



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4013-4020

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Islamic Social Finance dalam Mendukung Pencapaian Maqashid Syariah

Aulia Mutiara Salma

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

[auliamutiara@radenintan.ac.id](mailto:auliamutiara@radenintan.ac.id)

### Abstrak

*Islamic Economics melalui instrumen Islamic Social Finance memiliki posisi strategis dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard hasan mempunyai potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat serta membantu tercapainya tujuan Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Islamic Social Finance dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pencapaian Maqashid Syariah melalui pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Social Finance memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, penciptaan kesempatan kerja, serta pengembangan UMKM berbasis syariah. Implementasi zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan sosial melalui skema qard hasan terbukti efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun Islamic Social Finance memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Maqashid Syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya profesionalisme lembaga pengelola, kurang optimalnya pemanfaatan dana produktif, serta lemahnya integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, masalah tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, inovasi pengelolaan, dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat agar peran Islamic Social Finance dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.*

*Kata kunci: Islamic Social Finance, Maqashid Syariah, Pemberdayaan Ekonomi*

### 1. Latar Belakang

Islam sebagai suatu sistem kehidupan tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat. *Islamic Social Finance* merupakan seperangkat mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah yang bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Instrumen seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap layanan sosial, serta mengatasi ketimpangan pendapatan melalui redistribusi sumber daya yang didasarkan pada nilai etika dan moral Islam (Sahidin 2021). Selain memiliki fungsi ekonomi, *Islamic Social Finance* juga berperan penting dalam mendorong partisipasi kolektif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keuangan sosial Islam tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menanamkan nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme keuangan sosial berbasis syariah mampu memperkuat inklusi ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat muslim modern (Alfian et al. 2025).

Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial pada dasarnya harus selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan kerangka filosofis dan normatif dalam Islam yang menitikberatkan pada perlindungan serta pemeliharaan unsur-unsur mendasar kehidupan manusia, meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga menjadi

pedoman penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan praktik keuangan syariah agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menciptakan kemaslahatan (benefit) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) (Sari, Fitri, and Fasa 2025).

Dalam konteks ekonomi dan keuangan modern, *Maqashid Syariah* dipandang sebagai landasan utama dalam pengembangan sistem ekonomi Islam dan tata kelola keuangan syariah yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta berkelanjutan. Dengan demikian, setiap praktik ekonomi dan instrumen keuangan Islam, termasuk *Islamic Social Finance*, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal 2025).

Hubungan antara *Islamic Social Finance* dan *Maqashid Syariah* semakin relevan di tengah berbagai tantangan pembangunan pada era modern, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan tuntutan pemerataan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, *Islamic Social Finance* memiliki potensi besar sebagai instrumen yang mampu mendukung tercapainya tujuan-tujuan *maqashid*, terutama melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Instrumen seperti zakat produktif dan wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana bantuan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan instrumen tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rofiq 2025).

Optimalisasi zakat dan wakaf melalui berbagai inovasi digital telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial Islam sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengelolaan yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai integrasi *Islamic Social Finance* dengan prinsip *Maqashid Syariah* sebagai landasan normatif agar fungsi sosial dan ekonominya dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Rofiq 2025).

*Maqashid Syariah* memiliki peran praktis dalam proses evaluasi dan penyusunan kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan *Islamic Social Finance*. Di Indonesia, perspektif *Maqashid Syariah* telah banyak digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan zakat dan wakaf dalam mendukung kesejahteraan sosial serta pemerataan ekonomi masyarakat Muslim. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Maqashid Syariah* dalam *Islamic Social Finance* dapat menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana zakat, infak, dan wakaf mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah. Selain itu, pendekatan ini juga dinilai mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan (Fatah 2024).

Penelitian mengenai Peran *Islamic Social Finance* dalam Mendukung Pencapaian *Maqashid Syariah* penting dilakukan karena *Islamic Social Finance* memiliki potensi besar sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di masyarakat. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard hasan tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Alfian et al. 2025). Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi *Islamic Social Finance*, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurang optimalnya pengelolaan dana sosial Islam, lemahnya tata kelola lembaga, serta belum maksimalnya integrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan potensi besar keuangan sosial Islam belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariah secara optimal.

Penelitian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan *Islamic Social Finance* telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi *Islamic Social Finance* terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan, tata kelola, dan inovasi pengelolaan keuangan sosial Islam agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan, pemahaman, dan interpretasi terhadap berbagai konsep, teori, serta argumentasi yang berkaitan dengan *Islamic Social Finance* dan *Maqashid Syariah* yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan (Sigit Hermawan and Amirullah 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam hubungan antara instrumen keuangan sosial Islam dengan tujuan-tujuan syariah, serta memahami konteks dan implikasi penerapannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena, konsep, dan hasil kajian yang berkaitan dengan peran *Islamic Social Finance* dalam mendukung pencapaian *Maqashid Syariah*.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang relevan, kredibel, dan memiliki validitas akademik. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, prosiding, serta laporan resmi dan publikasi dari institusi terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta otoritas keuangan syariah (Pugu, Riyanto, and Haryadi 2024). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kualitas publikasi, dan keterbaruan data agar hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan, mengkaji, dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian sehingga data yang digunakan tidak hanya bersumber dari satu perspektif tertentu. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa seluruh referensi yang digunakan berasal dari publikasi ilmiah dan sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kajian yang komprehensif, sistematis, dan ilmiah mengenai peran *Islamic Social Finance* dalam mendukung pencapaian *Maqashid Syariah*.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1. Peran Islamic Social Finance dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

*Islamic Social Finance*, khususnya melalui berbagai program produktif, memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik dan masyarakat secara luas. Pemanfaatan zakat produktif yang difokuskan pada pengembangan usaha mikro, dukungan pendidikan, serta penyediaan layanan sosial menunjukkan penerapan *Maqashid Syariah* secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sosial Islam secara produktif mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Rufaida 2021).

Salah satu bentuk implementasi ISF yang memiliki dampak signifikan adalah pemanfaatan zakat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, zakat produktif diarahkan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Dana zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan UMKM, bantuan alat produksi, serta pendampingan usaha bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Model pemberdayaan ini bertujuan mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri secara ekonomi bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan (Anantyasari 2025).

Dalam praktiknya, zakat produktif memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui lembaga keuangan formal. Banyak kelompok masyarakat miskin tidak memiliki jaminan atau akses terhadap pembiayaan perbankan, sehingga zakat produktif menjadi solusi alternatif yang lebih inklusif. Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, program tersebut juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal (Ayunda et al. 2025).

Selain aspek ekonomi, *Islamic Social Finance* juga berperan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dana zakat, infak, dan wakaf sering digunakan untuk menyediakan beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan keterampilan digital, hingga pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu. Program pendidikan tersebut memiliki dampak jangka panjang karena membantu meningkatkan kualitas SDM, memperluas peluang kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan struktural. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Faozan et al. 2025).

Di bidang sosial, *Islamic Social Finance* juga berkontribusi dalam penyediaan layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas umum, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Wakaf produktif, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, pesantren, hingga sarana ekonomi masyarakat seperti pasar dan lahan produktif. Pengelolaan wakaf secara profesional memungkinkan aset wakaf berkembang dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa ISF tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki fungsi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Restuti et al. 2026).

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga intermediasi sosial memiliki peran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berbasis *Maqashid Syariah*. Program-program yang dijalankan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Program tersebut mencerminkan pendekatan kesejahteraan yang bersifat holistik, karena tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, peran BAZNAS tidak hanya sebatas menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah* (Ayla, Nasution, and Matondang 2023).

*Islamic Social Finance* tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan ekonomi individu maupun kelompok, tetapi juga berkontribusi secara luas terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Kontribusi tersebut terlihat dalam upaya pengurangan kemiskinan, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa integrasi instrumen ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program-program sosial seperti layanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan dan beasiswa, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Program-program tersebut secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kesejahteraan sosial, dan menciptakan pemerataan manfaat ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Kartina et al. 2025).

Berbagai hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa *Islamic Social Finance* yang meliputi zakat, wakaf, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan zakat secara produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan dan modal usaha bagi pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Melalui pemanfaatan dana sosial Islam secara produktif, masyarakat penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Dengan demikian, *Islamic Social Finance* memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemanfaatan tersebut, zakat berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja serta penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa instrumen zakat dan wakaf telah diimplementasikan dalam bentuk penyediaan modal usaha, program pelatihan, pendampingan, serta dukungan kelembagaan bagi pelaku UMKM, sehingga peran *Islamic Social Finance* dalam pemberdayaan ekonomi tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional, meliputi peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan (Munthe 2025).

Mekanisme pemberdayaan ekonomi melalui *Islamic Social Finance* terdapat beberapa jalur utama. Pertama, distribusi zakat produktif yang dialokasikan menjadi modal usaha atau bantuan usaha, memberikan kesempatan

kepada mustahik untuk keluar dari keterbatasan ekonomi dan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Model integrasi zakat dengan wakaf tunai dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa struktur pembiayaan yang sistematis dan terkoordinasi mampu menghadirkan sumber modal yang stabil, terutama bila diikuti dengan pendampingan dan pengembangan kapasitas manajerial. Skema semacam ini telah dirancang dengan mempertimbangkan faktor sumber daya manusia, keselarasan regulasi, kesadaran publik, dan kesiapan teknologi sebagai penentu keberhasilan implementasi (Annisa Maulida Alfian, Mohamad Soleh Nurzaman 2025).

Kedua, wakaf produktif juga memainkan peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Aset wakaf yang dikelola secara produktif melalui investasi modal di sektor riil seperti koperasi, pertanian, atau pendidikan dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa wakaf produktif juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, sehingga memperluas dampak sosial dan menciptakan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, zakat, infaq, dan sadaqah juga turut berkontribusi melalui peningkatan konsumsi masyarakat miskin dan peningkatan daya beli, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih luas. Dengan diberikan kepada pihak yang tepat dan disertai dengan pengawasan yang baik, dana ZIS dapat mentransformasikan situasi ekonomi mustahik, dari kondisi konsumtif menjadi produktif (Tri et al. 2024).

Dari hasil tersebut menegaskan bahwa pentingnya integrasi *Maqashid Syariah* sebagai kerangka normatif dalam kebijakan dan praktik *Islamic Social Finance*. Dalam literatur ekonom *Islamic finance kontemporer*, maqashid digunakan sebagai landasan strategis untuk menilai dan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental umat, termasuk dalam hal penyusunan aturan pengelolaan zakat, wakaf, dan instrumen lainnya. Kajian teoritis menyatakan bahwa penerapan maqashid tidak hanya fokus pada aspek redistributif, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan inklusi sosial yang menjadi prinsip utama sistem keuangan Islam kontemporer (Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal 2025).

Pendekatan *maqashid* juga mendorong inovasi kelembagaan dan regulasi dalam *Islamic Social Finance*, seperti pengembangan indeks maqashid untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah dan penetapan kebijakan yang mendukung inklusi sosial ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini relevan dengan tujuan maqashid dalam menciptakan kesejahteraan umat secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada kepatuhan fiqh formal semata (Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal 2025).

### 3.2. Tantangan dan Hambatan dalam Pencapaian *Maqashid* melalui *Islamic Social Finance*

*Islamic Social Finance* (ISF) yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian *Maqashid Syariah*, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Namun demikian, implementasi dan optimalisasi *Islamic Social Finance* masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut regulasi, literasi masyarakat, tata kelola kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi secara serius, maka potensi besar *Islamic Social Finance* dalam mencapai tujuan *maqashid syariah* tidak akan berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama dalam mengoptimalkan peran *Islamic Social Finance* untuk mendukung pencapaian *Maqashid Syariah* adalah:

- a. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pada lembaga pengelola zakat dan wakaf

Kapasitas kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan *Islamic Social Finance*, khususnya zakat dan wakaf, dalam mendukung pencapaian *Maqashid Syariah*. Lembaga pengelola zakat dan wakaf memiliki peran strategis sebagai penghubung antara penghimpunan dana umat dengan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf yang menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan sehingga pengelolaan dana sosial Islam belum berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan (Amirudin and Mardianto 2025).

Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan. Banyak lembaga zakat dan wakaf, terutama di tingkat daerah, masih menggunakan sistem pengelolaan yang bersifat konvensional dan sederhana. Pembagian tugas organisasi belum berjalan secara efektif, sistem administrasi

dan dokumentasi masih terbatas, serta mekanisme pengawasan internal belum dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan program, pengumpulan dana, penyaluran bantuan, hingga evaluasi program sering kali tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, efektivitas distribusi dana sosial Islam menjadi kurang optimal dan sulit memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat penerima manfaat (AK et al. 2025).

Selain itu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan serius dalam pengembangan lembaga pengelola zakat dan wakaf. Banyak pengelola lembaga sosial Islam belum memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan aset wakaf, maupun penggunaan teknologi digital. Sebagian besar SDM masih berorientasi pada pola distribusi bantuan konsumtif dibandingkan pengembangan program produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Kurangnya tenaga profesional yang memahami integrasi antara ekonomi syariah, manajemen modern, dan pemberdayaan masyarakat menyebabkan pengelolaan *Islamic Social Finance* belum mampu berkembang secara inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman (Wulandari et al. 2025).

Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM juga memperkuat persoalan tersebut. Banyak lembaga zakat dan wakaf belum memiliki program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi para amil dan pengelola wakaf. Padahal, pengelolaan dana sosial Islam pada era modern membutuhkan kemampuan analisis program, pengukuran dampak sosial, strategi pemberdayaan ekonomi, hingga kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Tanpa penguatan kapasitas SDM, lembaga pengelola zakat dan wakaf akan sulit bersaing dan beradaptasi di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks (Faujiah 2025).

Keterbatasan kemampuan manajerial juga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan program pemberdayaan ekonomi produktif. Banyak program zakat produktif dan wakaf produktif masih belum memiliki perencanaan bisnis yang matang, sistem monitoring yang jelas, serta evaluasi keberhasilan program yang terukur. Akibatnya, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik sering kali tidak berkembang secara berkelanjutan dan bahkan mengalami kegagalan karena kurangnya pendampingan usaha dan pengawasan program. Dalam konteks *maqashid syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) belum tercapai secara optimal karena program yang dijalankan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pengelola zakat dan wakaf tidak hanya bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana, tetapi juga harus mampu menjadi agen pemberdayaan sosial-ekonomi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

b. Rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan *Islamic Social Finance* adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai zakat, wakaf, infak, dan sedekah produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami dana sosial Islam hanya sebagai bentuk bantuan konsumtif jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat. Padahal, konsep *Islamic Social Finance* dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan pemberdayaan ekonomi, kemandirian masyarakat, dan pembangunan sosial berkelanjutan (Ridwan 2026).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat produktif dan wakaf produktif menyebabkan potensi pengumpulan dana sosial Islam belum optimal. Banyak masyarakat yang masih menyalurkan zakat dan sedekah secara individual tanpa melalui lembaga resmi, sehingga distribusi dana kurang terarah dan sulit diukur dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah juga menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami manfaat digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf (Sangadah, Indriyani, and Pratama 2024).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, rendahnya literasi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai *Islamic Social Finance* perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa dana sosial Islam dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas *Islamic Social Finance*. Namun kenyataannya, masih banyak lembaga zakat dan wakaf yang belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Padahal, digitalisasi dapat membantu penghimpunan dana, pendataan mustahik, monitoring distribusi bantuan, hingga pelaporan keuangan secara lebih cepat dan transparan. Kurangnya integrasi teknologi menyebabkan proses pengelolaan dana sosial Islam masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan data. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang memahami teknologi juga menjadi hambatan dalam modernisasi pengelolaan *Islamic Social Finance* (Luntajo and Hasan 2023).

Pemanfaatan *fintech syariah*, *big data*, dan *Artificial Intelligence* (AI) memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan serta penyaluran zakat dan wakaf agar lebih tepat sasaran dan efisien. Teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan dana sosial Islam dari berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang telah terbiasa menggunakan layanan transaksi dan pembayaran berbasis digital. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, optimalisasi teknologi digital menjadi hal yang penting karena mampu mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat serta meningkatkan efisiensi, keadilan, dan transparansi dalam proses distribusi kekayaan umat (Dwiputra and Juliana 2025).

d. Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan model keuangan syariah

Meskipun telah muncul beberapa inovasi, seperti *Islamic crowdfunding* dan *cash waqf linked sukuk* yang menunjukkan potensi integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam dan investasi produktif, implementasi serta pemanfaatannya masih relatif terbatas di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan produk keuangan sosial Islam belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat modern. Minimnya inovasi menyebabkan *Islamic Social Finance* kurang memiliki daya saing dibandingkan instrumen keuangan konvensional yang umumnya menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas layanan, serta keuntungan ekonomi yang lebih menarik bagi masyarakat (Santoso 2025).

Selain itu, keterbatasan inovasi juga berdampak pada rendahnya diversifikasi produk dan terbatasnya pilihan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Akibatnya, potensi besar *Islamic Social Finance* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model dan produk keuangan sosial Islam yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer sekaligus mendukung pencapaian tujuan *Maqashid Syariah* secara lebih efektif dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Social Finance* memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui mekanisme yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Instrumen seperti zakat produktif dan wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas akses permodalan, mendukung pemberdayaan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Namun demikian, optimalisasi peran *Islamic Social Finance* dalam mendukung pencapaian *Maqashid Syariah* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, belum harmonisnya regulasi, hambatan pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi produk keuangan sosial, serta tekanan sosial dan ekonomi global. Berbagai kendala tersebut menyebabkan potensi *Islamic Social Finance* belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kapasitas lembaga pengelola, integrasi kebijakan yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kontribusi *Islamic Social*

*Finance* dalam mewujudkan tujuan-tujuan *Maqashid Syariah* dan mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Referensi

1. AK, Marlya Fatira, Patra Nadhila Zarwani, Hubbul Wathan, and Ermyna Seri. 2025. "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tata Kelola Syariah Pada Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Berbasis Waqf Core Principles." *TSARWAH* 10 (2): 130–48.
2. Alfian, Annisa Maulidia, Irwandi Jaswir, Ahmad Wira, and Aidil Novia. 2025. "PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT" 10 (204): 511–22.
3. Amirudin, Amirudin, and Dedi Mardianto. 2025. "Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2 (4): 1213–26.
4. Anantyasari, Malta. 2025. "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7 (2): 189–202.
5. Annisa Maulida Alfian, Mohamad Soleh Nurzaman, Alfian. 2025. "A Model of Zakah-Waqf Integration for MSMEs Empowerment in Islamic Social Finance." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14 (2): 586–607. <https://doi.org/10.22373/r7q25263>.
6. Ayla, Nurul Madania, Hamni Fadlilah Nasution, and Zulaika Matondang. 2023. "Peran Intermediasi Sosial BAZNAS Melalui Pendekatan Maqashid Syariah." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 4:145–56.
7. Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, and Fitri Hayati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18 (1): 1043–52.
8. Dwiputra, Andika, and J Juliana. 2025. "Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech Syariah." *Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia* 12.
9. Faozan, Achmad, Rifqotul Maula, Khofifah Nuraniyah, Naufal Luthfi Alifa, and Abdul Aziz. 2025. "Implementasi Zakat Dan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi." *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2): 39–55.
10. Fatah, Abdul. 2024. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN." *Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi* 6:194–208.
11. Faujiah, Ani. 2025. "Penguatan Manajemen Wakaf Melalui Pengembangan SDM Profesional Dan Literasi Masyarakat Di Era Digital." *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4 (2): 125–38.
12. Kartina, Kartina, Baiq Indah Mega, M Putra Wibisono, and Nur Fitri Hidayanti. 2025. "PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS): TINJAUAN LITERATUR KOMPREHENSIF." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1 (4): 356–64.
13. Luntajo, Moh Muzwir R, and Faradila Hasan. 2023. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3 (1): 14–28.
14. Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, Abdul Majid. 2025. "Analisis Konsep Dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8:442–53.
15. Munthe, Syafaruddin. 2025. "The Role of Zakat , Waqf , and Sharia Financing in Empowering MSMEs : A Systematic Study" 4 (3): 588–93.
16. Pugu, Melyana R, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. 2024. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
17. Restuti, Dwi Putri, Tala Ratu Salsabila, Isna Nurul Hikmah, Nor Laila Dwi Septiani, Erika Setyaning Tyas, Siti Nur Hamidah, Ahmad Ulinuha, Elsa Nurul Azmi, Cahya Yuniawan Saputra, and Muhammad Ibrahim. 2026. *Ekosistem Pengelolaan Aset Sosial Syariah: Governance, Wakaf Produktif, Dan Teknologi ZISWAF*. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus.
18. Ridwan, Irwan Fauzy. 2026. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI BERBASIS DIGITAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *La Zhulmaj Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8 (1): 18–29.
19. Rofiq, Mokhammad Ainur. 2025. "Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah : A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia" 10 (2): 360–68.
20. Rufaida, Erty Rospyana. 2021. "Analisis Alokasi Dana Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah." *Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi* 05:1–15.
21. Sahidin, Amir. 2021. "Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah." *AL-AWQAF, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14 (2): 97–106.
22. Sangadah, Umi, Lusi Indriyani, and Andre Putra Pratama. 2024. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis SWOT." *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 1:1–13.
23. Santoso, Ivan Rahmat. 2025. "Suitability of Crowdfunding in Islamic Social Finance From." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11 (1): 69–78.
24. Sari, Diana Puspita, Anggun Okta Fitri, and Muhammad Iqbal Fasa. 2025. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah." *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan* 2 (1): 50–57.
25. Sigit Hermawan, S E, and S E Amirullah. 2021. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
26. Tri, Choirunnisa, Ana Harahap, Rocky Ardiansyah, Habibi Harahap, and Utari Evy Cahyani. 2024. "The Nexus of Zakat , Infaq and Sadaqah ( ZIS ) And Economic Growth in Indonesia : ARDL Method" 5:20–28.
27. Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantera* 1 (5): 31–38.